



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Pratama, S.H, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum, Anggara law Office, yang berkantor di Jalan Tiung Nomor 58 Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 522/2019, tanggal 30 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Hadhanah secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019 dengan Register Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 September 2019, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1431/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. xxxxxxxxxxx19/PA.Pbr;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 20 September 2012 dan Anak II, perempuan, umur 4 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015;
3. Bahwa sekitar dalam bulan Juli 2019 Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat dari rumah tempat tinggal dan sejak itu sampai dengan saat ini anak-anak sebagaimana pada poin 2 (dua) dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana tanggungjawab seorang suami dan ayah, Penggugat masih mengirimkan biaya kepada anak –anak sebagaimana poin 2 (dua) baik secara transfer maupun secara tunai melalui ibunya (Tergugat);
5. Bahwa Penggugat menghentikan sementara pengiriman biaya pendidikan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat yaitu (Anak I) karena diketahui biaya sekolah yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dibayarkan kepada pihak sekolah;
6. Bahwa Penggugat kecewa karena sejak bulan Juli tahun 2019, anak pertama (Anak I) yang dalam asuhan Tergugat tidak pernah lagi masuk sekolah;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semasa ikatan perkawinan pernah meminjam uang kepada ACC Finance dengan BPKB mobil milik Tergugat sebagai agunannya dan sampai saat ini Penggugat masih bertanggungjawab dan mampu untuk melakukan pembayaran;
8. Bahwa Penggugat khawatir mental dan psikis anak – anak sebagaimana pada poin 2 (dua) rusak dikarenakan Tergugat sejak dalam masa perkawinan telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain melalui aplikasi game online dan Tergugat tidak sungkan bercerita kepada anak-anak sebagaimana pada poin 2 (dua) tentang laki-laki lain tersebut;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering melakukan percakapan (chatting) melalui aplikasi game dan bermain bersama dengan seseorang sampai – sampai Tergugat lalai akan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri seperti sholat, bangun pagi, membersihkan rumah, memasak untuk suami dan anak serta hal-hal lain yang merupakan tugas dan kewajiban dari seorang istri;
10. Bahwa sebagai suami, Penggugat telah berkali kali mengingatkan Tergugat secara baik tentang hubungannya dengan laki-laki lain melalui game online, namun Tergugat tidak terima serta mengeluarkan kata-kata kasar di depan anak – anak sebagaimana pada poin 2 (dua). Selain itu Tergugat secara sadar membenturkan sendiri kepalanya ke tembok dan mengancam akan melakukan bunuh diri jika Penggugat tidak keluar dari rumah, dan hal ini juga dilakukan di depan anak-anak;
11. Bahwa disaat Penggugat kembali datang ke rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat mengakui akan perubahan negatif anaknya (Tergugat). Orang tua dan keluarga Tergugat sendiri sudah mengingatkan, namun juga tidak didengarkan oleh Tergugat;
12. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan sebagaimana poin 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang atas hak asuh anak terhadap Anak I dan Anak II yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Anak I dan Anak II kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan (Tergugat);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. tanggal 28 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan agar pengasuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diutamakan untuk kepentingan kedua orang anak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena menasehati Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama Pekanbaru tanggal 25 september 2019, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1431/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibuktikan dengan akta cerai No. xxxxxxxxxxxx19/PA.Pbr;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 7 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 20 September 2012 dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun lahir di Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015;

- Bahwa tidak benar sekitar bulan Juli 2019 Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat dari rumah tempat tinggal. Bahwa fakta sebenarnya Penggugat meninggalkan rumah sebab merasa malu pada orang tua Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat mengetahui bahwasanya Penggugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Tergugat selama Bertahun-tahun yang selama ini masalah tersebut ditutup rapat oleh Tergugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat masih mengirimkan biaya kepada anak-anak sebagaimana pada poin 3 (tiga). Bahwa fakta sebenarnya Penggugat hanya memberi nafkah anak-anak sebanyak 2 (dua) kali semenjak Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal pada bulan Juli 2019 hingga saat ini.
- Bahwa tidak benar Penggugat menghentikan pengiriman biaya pendidikan anak pertama antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak membayarkan kepada pihak sekolah, namun sebenarnya biaya pendidikan yang disebutkan oleh Penggugat adalah uang bulanan untuk kebutuhan anak-anak dan biaya keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar keributan yang sering terjadi di dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berdampak pada semangat anak pertama (Anak I) yang tidak mau bersekolah, namun Tergugat tetap mencari upaya untuk bertemu dengan psikolog anak untuk mencari solusi dan mengikuti bimbingan belajar Kumon.
- Bahwa benar Penggugat meminjam uang kepada ACC Finance dengan BPKB mobil milik Tergugat sebagai agunannya untuk membayar hutang kepada tempat kerja Penggugat yang baru diketahui oleh Tergugat dibelakangan. Untuk itu Tergugat akan membawa masalah ini ke jalur hukum apabila Penggugat tidak mempunyai niat baik untuk melunasi.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak dalam masa perkawinan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi game online dan menceritakan hal tersebut kepada anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga) tentang laki-laki lain tersebut.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan percakapan (chatting) melalui aplikasi game dan melalaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang ibu dan istri seperti sholat, bangun pagi, membersihkan rumah, memasak untuk suami dan lain-lain. Bahwa sebenarnya Tergugat selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu, menemani anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga) belajar dan sholat serta Tergugat membantu keuangan keluarga dengan berjualan kue secara online dan membuka tempat sarapan pagi di rumah tempat tinggal Tergugat. Namun jerih payah Tergugat dalam mengurus dan membantu keuangan rumah tangga tidak pernah dihargai dan didukung oleh Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar serta membenturkan kepala ke tembok dan mengancam akan bunuh diri didepan anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga).
- Bahwa tidak benar Ibu Tergugat pernah mengakui kepada Penggugat akan perubahan negatif Tergugat. Bahwa fakta sebenarnya keluarga Tergugat sangat mensupport dan menemani Tergugat setelah melewati perceraian.
- Bahwa Tergugat selama ini selalu mengasuh dan membesarkan anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga) dari lahir sampai saat ini dengan sendiri, tanpa pernah mempunyai baby sitter (pengasuh anak) sehingga Tergugat yang paling mengetahui kebutuhan dan keinginan anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga) karena anak pertama Omar Aidan Battuta terlahir sebagai anak yg hyperaktif dan anak kedua Olya Aleena Linori adalah anak yang Picky eater (milih-milih makanan dan tidak mau makan nasi) dengan demikian Tergugat sangat memahami kondisi dan kebutuhan anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga)

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Tidak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II dibawah asuhan Tergugat mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberi putusan seadil-adilnya.

Penggugat telah memberikan Replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat beberapa kali mengirimkan biaya kepada Tergugat untuk kebutuhan anak serta biaya sekolah. Penggugat selalu mengirimkan lebih dari yang diminta oleh Tergugat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Akan tetapi uang yang diminta oleh Tergugat tidak benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Hal ini diketahui oleh Penggugat dari guru sekolah anak pertama (Omar Aidan Battuta) antara Penggugat dengan Tergugat dengan tidak dibayarnya biaya seragam sekolah. Atas dasar inilah kemudian Penggugat menghentikan pengiriman biaya untuk kebutuhan anak-anak karena Penggugat khawatir uang tersebut digunakan untuk hal-hal lain, dan Penggugat sendiri tidak tahu dimana keberadaan anak-anaknya.
- Bahwa tidak benar Tergugat berinisiatif mencari psikolog untuk mencari solusi terhadap anak pertama (Omar Aidan Battuta), sepengetahuan Penggugat anak pertama selalu bersemangat untuk sekolah. Memang sebagai seorang anak yang masih ingin bermain, terkadang susah untuk sekolah, dan ini seharusnya menjadi peran Tergugat sebagai seorang ibu akan tetapi Tergugat tidak menjalankannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membesarkan kedua anak-anaknya, dan Penggugat khawatir apabila anak-anak masih di dalam asuhan Tergugat karena di mata Penggugat, Tergugat tidak menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan baik terhadap kedua anak Anak I dan Anak II.

dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat:

Bahwa, Tergugat telah memberikan Duplik atas Replik Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Salinan Putusan Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 25 September 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1273/AC/2019/2019/PA.Pbr, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-17102012-0010 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Omar Aidan Battuta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-21042015-0028 tanggal 21 April 2015 atas nama Olya Aleena Linori, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Rekening Koran Nomor 0590302279, bulan Juli, Agustus, Oktober 2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/SDN 114/I/004 tanggal 09 Januari 2019 atas Omar Aidan Battuta, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 114 Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Daftar Hadir Murid bulan Juli 2019 samapai Januari 2020 atas nama atas Omar Aidan Battuta, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr



114 Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Print Out Tangkapan Layar Aplikasi Game PUPG, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Print Out Tangkapan Layar Aplikasi Wat'sApps, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Print Out Tangkapan Layar Aplikasi Game PUPG, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober sampai Desember 2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh PT Xiaomi Technology Indonesia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Print Out Bukti Pembayaran, yang dikeluarkan oleh ACC Finance, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.12;

Bahwa bukti tertulis Penggugat telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti bukti tersebut kecuali bukti P.8, P.9 dan P.10;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaiberikut :

1. Saksi pertama, bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak anak yang pertama bernama Omar berumur 8 tahun dan anak yang kedua berumur 5 tahun dan namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;



- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Omar telah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar namun sejak bulan Juli 2019 tidak mau bersekolah lagi;
 - Bahwa saksi bersama Penggugat datang ke sekolah anak Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa bulan Januari 2020 sedang tanggalnya saksi tidak ingat dan menanyakan masalah anak masih bersekolah apa tidak. Dan Kepala Sekolah menyampaikan bahwa anak Penggugat tidak bersekolah sejak bulan Juli 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab anak Penggugat dengan Tergugat tidak bersekolah karena pada saat itu saksi kurang focus mendengarkan pembicaraan Penggugat dengan kepala sekolah;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah dua kali datang ke rumah kediaman Tergugat ingin bertemu dengan kedua orang anak akan tetapi rumah Tergugat tertutup, ketika Penggugat mengetuk pintu rumah Tergugat, tidak ada jawaban, pada hal kata tetangga Tergugat ada di rumah;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan layak untuk mengasuh anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan kedua anak Penggugat dengan Tergugat telah dibicarakan secara kekeluargaan atau tidak;
2. Saksi kedua, bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak anak yang pertama bernama Omar yang saat ini sudah berumur 7 tahun dan anak kedua adalah perempuan umur 5 tahun namanya saksi tidak ingat;
 - Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Omar di rumah kediaman Penggugat pada tanggal 28



Februari 2020 yang lalu habis selesai menunaikan ibadah shalat Jumat;

- Bahwa setahu saksi Omar berada dalam keadaan sehat seperti anak anak lainnya;

- Bahwa setahu saksi Omar datang ke rumah kediaman Penggugat lebih dari 4 kali;

- Bahwa setahu saksi Omar tidak pernah menginap di rumah kediaman Penggugat dan apabila sore datang Penggugat mengantar kembali ke rumah kediaman Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Omar bersekolah atau tidak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan layak untuk mengasuh anak;

- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk melihat anak, namun diusir oleh Tergugat;

- Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan kedua anak Penggugat dengan Tergugat telah dibicarakan secara kekeluargaan atau tidak;

3. Saksi ketiga, bernama Xxxxx xxxxxxx xxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak anak yang pertama bernama Omar umur 7 tahun dan anak yang kedua perempuan berumur 5 tahun yang bernama Olya;

- Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin mengajukan permohonan hadhanah anak yang pertama karena anak tersebut tidak bersekolah lagi;

- Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama tidak bersekolah setelah Penggugat memperlihatkan kepada saksi fotokopi absensi sekolah anak, dimana Omar tidak masuk sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Omar tidak bersekolah dan saksi tidak pernah bertanya kepada Omar mengapa tidak bersekolah;

- Bahwa setahu saksi Omar berada dalam keadaan sehat seperti anak anak lainnya;



- Bahwa setahu saksi Omar sering datang ke rumah kediaman Penggugat dan dibawa oleh tetangga selesai shalat Jumat;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai shalat Maghrib Omar diantar kembali ketempat kediaman Tergugat dan apabila sore datang Penggugat mengantar kembali ke rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah membayar uang les kumon anak pertama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan layak untuk mengasuh anak;
- Bahwa setahu saksi persoalan kedua anak Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaiberikut :

1. Saksi pertama, bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak anak pertama bernama Omar lahir bulan September 2012, anak yang kedua bernama Olya berumur 5 tahun;
- Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama diasuh Tergugat, anak anak Penggugat dan Tergugat baik baik dan sehat sehat saja;
- Bahwa Tergugat mengasuh anak dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan dan paksaan terhadap anak serta tidak pernah menelantarkan anak anak;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Omar telah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar namun sejak bulan Agustus 2019 tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi Omar tidak bersekolah lagi karena Omarnya sendiri yang tidak mau bersekolah, ketika diantar ke sekolah Omar selalu menanggis, tidak mau belajar dan selalu minta ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu membujuk dengan segala cara agar Omar mau bersekolah dan bahkan menemaninya di sekolah setiap harinya,



namun setelah beberapa hari Tergugat menemani Omar, tergugat dilarang oleh guru menemaninya agar Omar dapat mandiri;

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah berkonsultasi dengan Psikolog dan guru tentang pendidikan Omar. Dan Psikolog dan guru menyarankan agar Omar belajar khusus;
- Bahwa Tergugat telah memasukkan Omar belajar les Kumon di Jalan Paus namun Omar belajar untuk beberapa hari kemudian tidak mau belajar lagi;
- Bahwa setahu saksi persoalan pendidikan Omar, Tergugat telah menjelaskannya kepada Penggugat, bahwa Omarnya yang tidak mau belajar;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghalangi dan membatasi hubungan Penggugat dengan anak anak begitu juga hubungan anak anak dengan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Omar setiap minggu selalu datang ke rumah kediaman Penggugat.
- Bahwa Tergugat hanya minta kalau anak bersama Penggugat agar sore harinya diantar kembali ke rumah kediaman Tergugat sore harinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan layak untuk mengasuh anak;

2. Saksi kedua, bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak anak pertama bernama Omar lahir bulan September 2012, anak yang kedua bernama Olya berumur 5 tahun;
- Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama diasuh Tergugat, anak anak Penggugat dan Tergugat baik baik dan sehat sehat saja;
- Bahwa Tergugat mengasuh anak dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan dan paksaan terhadap anak serta tidak pernah menelantarkan anak anak;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Omar telah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar namun sejak bulan Agustus 2019 tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi Omar tidak bersekolah lagi karena Omarnya sendiri yang tidak mau bersekolah, ketika diantar ke sekolah Omar selalu menanggapi, tidak mau belajar dan selalu minta ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu membujuk dengan segala cara agar Omar mau bersekolah dan bahkan menemaninya di sekolah setiap harinya, namun setelah beberapa hari Tergugat menemaninya tergugat dilarang oleh guru menemaninya agar Omar dapat mandiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah berkonsultasi dengan Psikolog dan guru tentang pendidikan Omar. Dan Psikolog dan guru menyarankan agar Omar belajar khusus;
- Bahwa Tergugat telah memasukkan Omar belajar les Kumon di Jalan Paus namun Omar belajar untuk beberapa hari kemudian tidak mau belajar lagi;
- Bahwa setahu saksi persoalan pendidikan Omar, Tergugat telah menjelaskannya kepada Penggugat, bahwa anaknya yang tidak mau belajar;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghalangi dan membatasi hubungan Penggugat dengan anak anak begitu juga hubungan anak anak dengan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Omar setiap minggu selalu datang ke rumah kediaman Penggugat.
- Bahwa Tergugat hanya minta kalau anak bersama Penggugat agar sore harinya diantar kembali ke rumah kediaman Tergugat sore harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengasuh anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti buktinya dan tidak ada bukti lain yang akan diajukan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan memberikan kesimpulannya agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Januari 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1431/Pdt.G/2019/PA.Pbr dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor xxxxxxxxxx19/PA.Pbr, Penggugat mengajukan gugatan hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I laki laki umur 7 tahun dan Anak II, perempuan umur 4 tahun,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan anak yang pertama tidak pernah lagi masuk sekolah dan Tergugat sering melakukan percakapan melalui aplikasi game dan bermain sampai lalai akan kewajibannya sebagai seorang ibu dan Penggugat khawatir terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam jawaban yang membenarkan tentang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan benar telah dikaruniai 2 orang anak. Dan benar anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Omar Aidan Battuta bin Gamal Gabelino tidak mau bersekolah dan ini adalah dampak keributan yang sering terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat telah berupaya untuk bertemu dengan psikolog anak, dalam rangka mencari solusi dan mengikutkannya bimbingan belajar Kumon. Dan tidak benar Penggugat menghentikan pengiriman biaya pendidikan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak membayarkan kepada pihak sekolah, namun sebenarnya biaya pendidikan yang disebut Penggugat adalah uang bulanan untuk kebutuhan anak anak dan biaya keperluan sehari hari, Tidak benar Tergugat sering melakukan percakapan melalui aplikasi game dan melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu seperti shalat, bangun pagi, membersihkan rumah dan Tergugat selama ini selalu mengasuh dan membesarkan anak anak dari lahir sampai saat ini tanpa mempunyai Baby Sitter dan Tergugat yang paling mengetahui kebutuhan dan keinginan anak anak baik anak yang pertama Omar Aidan Battuta terlahir sebagai anak yang hiper aktif dan anak kedua Olya Aleena Linori sebagai anak yang Picky Eater oleh karenanya dalil Penggugat tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat tidak dikabulkan dalam repliknya Penggugat tetap dengan gugatan dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang Salinan Putusan Cerai Gugat atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2 tentang Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, P.3 tentang Akta

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama Omar Aidan Battuta, P.4 tentang Akta Kelahiran atas nama Olya Aleena Linori, P.5 tentang Rekening Koran atas nama Penggugat, P.6 tentang Surat Keterangan Sekolah atas nama Omar Aidan Battuta, P.7 tentang Daftar Hadir Murid atas nama Omar Aidan Battuta, P.8 tentang Print Out Tangkapan Layar Aplikasi Game PUPG, P.9 tentang Print Out Tangkapan Layar Aplikasi Wathsapps, P.10 tentang Print Out Tangkapan Layar Aplikasi Game PUPG, P.11 tentang Slip Gaji atas nama Penggugat, dan P.12 tentang Print Out Bukti Pembayaran fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan kecuali bukti P.8, P.9 dan P.10, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1. Dan P.2 menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat, bukti P.3 dan P.4 menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama yang bernama Omar Aidan Battuta dan Olya Aleena Linori, bukti P.5 tentang pengiriman belanja dan kebutuhan dua orang anak, bukti P.6 tentang Surat Keterangan atas nama Omar Aidan Battuta adalah benar murid Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru bukti P.7 tentang Daftar hadir sekolah atas nama Omar Aidan Battuta, bukti P.8 dan P.10 tentang aplikasi game menggunakan nick name akun atas nama Olya (anak kedua Penggugat dan Tergugat), bukti P.9 tentang catting Tergugat dengan laki laki lain, bukti P.11 tentang Gaji Penggugat dan bukti P.12 tentang angsuran pembayaran hutang, dan Tergugat membenarkan bukti bukti tersebut, kecuali bukti P.8, P.9 dan P.10, maka Majelis Hakim berpendapat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing masing bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Xxxxx xxxxxxxx xxxx, ketiga saksi Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama Omar (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan Olya (Perempuan) Umur 5 (lima) tahun, kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Anak yang pertama bernama Omar pernah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar dan sekarang tidak bersekolah lagi dan penyebabnya saksi tidak mengetahui . Penggugat adalah seorang ayah yang bertanggungjawab dan menyayangi kedua anak dan Tergugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, Selama kedua anak dalam pemeliharaan Tergugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat seperti anak anak lain, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kedua saksi Tergugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama Omar (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan Olya (Perempuan) Umur 5 (lima) tahun, kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Anak yang pertama yang bernama Omar yang pertama pernah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar dan sekarang tidak bersekolah lagi dan penyebabnya Omar sendiri yang tidak mau bersekolah

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah berusaha membujuknya supaya mau bersekolah dengan berbagai cara, bahkan Tergugat memasukkan Omar les Kumon, namun Omar belajar untuk beberapa hari saja kemudian tidak mau belajar lagi. Penggugat adalah seorang ayah yang bertanggungjawab dan menyayangi kedua anak dan Tergugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, Selama kedua anak dalam pemeliharaan Tergugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat seperti anak anak lain, Tergugat tidak pernah menghalangi dan membatasi hubungan Penggugat dengan anak anak begitu juga hubungan anak anak dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi saksi Penggugat ditemukan fakta sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama Omar (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan Olya (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun, kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak yang pertama yang bernama Omar pernah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar dan sekarang tidak bersekolah lagi dan penyebabnya saksi tidak mengetahui .
- Penggugat adalah seorang ayah yang bertanggungjawab dan menyayangi kedua anak dan Tergugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik,
- Bahwa selama kedua anak dalam pemeliharaan Tergugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat seperti anak anak lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Tergugat ditemukan fakta sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan telah bercerai;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama Omar (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan Olya (Perempuan) Umur 5 (lima) tahun, kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak yang pertama bernama Omar pernah duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar, dan sekarang tidak bersekolah lagi dan penyebabnya Omar sendiri yang tidak mau bersekolah;
- Bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya telah berusaha dengan berbagai cara agar Omar mau sekolah, dengan memasukkan Omar les Kumon namun Omar belajar untuk beberapa hari kemudian tidak mau belajar lagi;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang bertanggungjawab dan menyayangi kedua anak dan Tergugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik,
- Bahwa selama kedua anak dalam pemeliharaan Tergugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat seperti anak anak lain;
- Tergugat tidak pernah menghalangi dan membatasi hubungan Penggugat dengan anak anak begitu juga hubungan anak anak dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن أفترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang dapat mengalihkan hak hadhanak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Tergugat), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari Penggugat dan fakta dari Tergugat terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing masing bernama Anak I, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 20 September 2012 dan Anak II, perempuan, umur 4 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015, masih berada dibawah umur 12 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing masing bernama Anak I, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 20 September 2012 dan Anak II, perempuan, umur 4 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Tergugat sebagai ibu dan hak Penggugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir maupun bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya baik biaya hidup sehari hari maupun biaya kesehatan dan biaya pendidikan terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg.,;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 4, pasal 7 ayat (1), dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Pasal 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
7. 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari pada hari Selasa, tanggal 31

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 *Hijriyah* dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	68.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Biaya PNB Pgl	Rp.	20.000,-
5.	Biaya PNB Rp.	10.000,-	
6.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
7.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	359.000,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)